

Perpajakan yang berbunyi cukai adalah“ Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini “ . Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang berbunyi:

- (1) Cukai dikenakan terhadap barang yang kena cukai yang terdiri dari:⁵
 - a. Etil alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun,dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsenstrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dinyatakan :⁶

1. Barang-barang yang konsumsinya perlu dibatasi;
2. Barang-barang yang distribusinya perlu diawasi;

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

⁶ “Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai” (n.d.).

3. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
4. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Salah satu jenis barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia adalah produk Hasil Tembakau (HT), berupa Sigaret yang dalam terminologi sehari-hari dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar.⁷

Rokok atau produk Hasil Tembakau (HT) masih menjadi primadona bagi negara dari sektor perpajakan khususnya cukai disamping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik.⁸

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang-barang palsu dan tidak baik bagi keberlangsungan sistem dan hidup negara. Bea dan Cukai adalah pintu gerbang untuk mengimpor dan meng-ekspor barang, membuat Lembaga Bea dan Cukai

⁷ Dian Jusriati, “*Apa Itu Barang Kena Cukai*”, Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406, September 2018, hal 46

⁸ Eddhi Sutarto, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2014).hal 111

ini juga dikenal sebagai *Trade Facilitator*. Oleh karena itu, Lembaga ini harus melaksanakan kebijakan keluar masuknya barang dari dan ke dalam Indonesia. Lembaga ini harus memberikan pelayanan yang mampu mencirikan kata hemat waktu, hemat biaya, aman dan sederhana. Dengan adanya ciri-ciri tersebut, diharapkan Lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pedagang, pelaku industri dan negara.⁹

Ketentuan tindak pidana cukai secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan bahwa:“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menukar, menjual, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar.¹⁰

Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Jepara pada pertengahan tahun 2024 KPPBC Tipe Madya Kudus berhasil mengamankan rokok ilegal tipe Sigaret Putih Mesin (SPM). Penindakan ini dilakukan di salah satu Gudang sortir jasa kiriman di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Tim Macam

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek-Aspek Kepabeanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal 74

¹⁰ Sumedi Bambang, *Pengawasan Kepabeanan* (Jakarta: Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013).hal.13

Kumbang Muria (Tim Penindakan Bea dan Cukai Kudus) berhasil mengamankan 85.000 batang rokok ilegal tipe Sigaret Putih Mesin. Jumlah harga rokok ilegal tersebut diperkirakan sebesar Rp. 124.525.000,00 dan borpotensi merugikan Negara sebesar Rp. 86.566.975,00¹¹

Kasus peredaran barang khususnya rokok ilegal tanpa cukai di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare harus menjadi perhatian yang serius, karena banyak sekali tangkapan hasil temuan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai di wilayah ini. Dalam kurun waktu periode Oktober 2022 – Oktober 2023 baik melalui kegiatan operasi pasar, patroli darat, maupun pencegahan barang kiriman pos yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), para petugas menemukan 1.400.000 batang rokok serta beberapa barang ilegal tanpa cukai lain dengan keseluruhan nilai barang taksir mencapai Rp. 1.700.000.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 1.200.000.000, dan semuanya telah dimusnahkan.¹²

Maraknya kasus peredaran rokok yang terjadi di berbagai daerah menimbulkan kerugian yang besar. Peredaran rokok ilegal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan berlaku di Negara Indonesia yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Berdasarkan data yang di atas dapat kita lihat bahwa jumlah kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut masih sangat

¹¹. Beacukai, 2024, Bea Cukai Kudus Gagalkan Pengiriman Puluhan Ribu Batang Rokok “ <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-kudus-gagalkan-pengiriman-puluhan-ribu-batang-rokok-ilegal-di-kabupaten-jepara.html> “ diakses pada 12 Agustus 2024

¹²Detikcom <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7035605/bea-cukai-parepare-musnahkan-rokok-miras-ilegal-rugikan-negara-rp-1-2-m>. diakses Tanggal 10 Mei 2024

merugikan Negara. Kasus penjualan rokok tersebut harus menjadi pusat perhatian yang serius bagi Aparat Penegak Hukum khususnya di Wilayah Kota Parepare. Untuk saat ini pihak Bea dan Cukai, harus lebih preventif dikarenakan banyaknya masyarakat Parepare baik perokok maupun pedagang masih sangat awam pengetahuan tentang rokok. Peredaran rokok ini menarik perhatian publik dalam berbagai sudut pandang termasuk penulis.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memandang perlu menguraikan Upaya Apa yang ditempuh oleh Bea dan Cukai terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kota Parepare, sehingga penulis menulis tugas ini dengan judul “ **Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di KPPBC Parepare**”

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan masalah serta pemahamannya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Parepare ?
- 1.2.2 Apa Kendala yang Dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam Melakukan Penanganan terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal.

1.3.2 Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Bea dan Cukai dalam menangani Kasus Peredaran Rokok Ilegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan manfaat sesuai yang di kehendaki oleh pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan secara umum, dan pengetahuan hukum pada khususnya tentang Rokok Ilegal

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan agar dapat memahami bagaimana rokok ilegal agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
- b. Bagi Lembaga : Penelitian ini diharapkan sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas Lembaga yang ada.
- c. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan agar membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengetahui bagaimana rokok ilegal dan mengetahui bagaimana peraturan mengenai rokok ilegal.

1.5 Definisi Operasional

Defenisi operasional perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahan penafsiran terkait penelitian ini:

1.5.1 Penegakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan. Penegakan berasal dari kata dasar tegak.¹³

1.5.2 Hukum

Hukum merupakan Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, atau pemerintah. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan kekuasaan atau biasa disebut sekumpulan aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan.¹⁴

1.5.3 Bea dan Cukai

Bea adalah suatu tindakan pungutan dari Pemerintah terhadap barang yang keluar maupun masuk dalam negeri yakni Bea Keluar untuk Ekspor dan Bea masuk untuk Impor, sedangkan pengertian dari Cukai sendiri merupakan Pungutan suatu barang yang memiliki karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Namun bila disatukan, Bea Cukai merupakan tindakan pungutan biaya dari Pemerintah terhadap barang yang masuk maupun keluar dari dalam negeri (Ekspor Impor) serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. Dengan adanya Bea Cukai, dapat melindungi masyarakat Indonesia dari Penyeludupan dan Perdagangan Ilegal.¹⁵

1.5.4 Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kasus adalah keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan

¹³ Pusat Bahasa Departement Pendidikan Indonesia “ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan “ <https://kbbi.web.id/penegakan>, diakses tanggal 10 Mei 2024

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹⁵ Burhanuddin S, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai* (Yogyakarta: Penerbit Medpres Digital, 2013).

atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal;soal;perkara.¹⁶

1.5.5 Peredaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata peredaran adalah peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.¹⁷

1.5.6. Rokok

Rokok olahan hasil tembakau yang dikemas dan dibungkus, tembakau yang berasal dari daun kering tanaman *Nitiana Tabacum* Rustika dan spesies jenis lainnya, kandungan bahan kimia rokok lebih dari 4.000 senyawa kimia berbahaya diantaranya nikotin, tar, karbon monoksida, aseton, hidrosianida, dan bahan kimia lainnya.

1.5.7. Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata ilegal adalah tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.¹⁸

1.6. Orisinilitas Penelitian

Orisinilitas penelitian merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam karya akademik misalnya dalam penelitian ini, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh:

¹⁶ Pusat Bahasa Departement Pendidikan Indonesia “ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan “ <https://kbbi.web.id/kasus>, Diakses Tanggal 10 Mei 2024

¹⁷ Pusat Bahasa Departement Pendidikan Indonesia “ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan “ . <https://kbbi.web.id/peredaran>, Diakses Tanggal 10 Mei 2024

¹⁸ Pusat Bahasa Departement Pendidikan Indonesia “ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan “ <https://kbbi.web.id/ilegal>, diakses tanggal 10 Mei 2024

1.6.1. Iswanda Gustriano, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2021” Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kabupaten Rokan Hilir. “. Persamaan Penelitian ini terletak pada Objek penelitian, sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya membahas terkait pengawasan peredaran rokok tanpa cukai menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Cukai dan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pengawasan peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada penelitian kali ini penulis membahas terkait Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal dan Inovasi terbaik yang dilakukan oleh Bea dan Cukai sebagai hasil dari penanganan terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal.

1.6.2. Adinda Cahya Magfirah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2020 “ Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam” . Persamaan penelitian ini terletak pada Objek dan Lokasi penelitian., sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya membahas tentang Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam,dan permasalahan dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Bagaimana Upaya bea cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan pada barang cukai illegal, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dan pada penelitian kali ini penulis membahas terkait Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Kasus Peredaran Rokok ilegal di KPPBC Parepare dan apa Inovasi terbaik yang dilakukan oleh

KPPBC Parepare sebagai hasil dari penanganan terhadap kasus peredaran rokok ilegal, dan penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Gambaran Umum Penegakan Hukum

Penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang secara tidak ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum sebagai suatu proses. Konsepsionalmente, makna inti dan arti dari pembelajaran hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan isi dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagaimana sebagaimana penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku mungkin terjadi terhadap penegakan hukum.¹⁹

Masyarakat mempunyai gagasan tentang baik dan buruk dalam kehidupan sosialnya. Pengamatan ini terjadi pada beberapa pasangan. Misalnya, ada beberapa pasangan yang menyukai perdamaian. Secara hukum, kedua nilai tersebut harus dipadukan. Pasangan yang nilainya terkoordinasi sebaiknya ditafsirkan dengan hati-hati karena nilainya sederhana. Definisi konkrit tersebut muncul dalam bentuk peraturan hukum yang mungkin berisi perintah atau larangan. Kaidah tersebut menjadi patokan bagi perilaku atau pedoman atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁰

Penegakan hukum adalah proses penting dalam mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Kemauan hukum merujuk

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983). Hal 7

²⁰ *Ibid.* hal 6

pada gagasan pembuat undang-undang yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Pencerminan pemikiran pembentuk undang-undang dalam peraturan perundang-undangan juga menentukan metode penuntutan pidana. Lembaga penegak hukum berperan penting dalam melindungi kepentingan manusia. ²¹Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum biasanya dilakukan secara damai, namun terkadang juga melibatkan pelanggaran hukum. Dalam situasi tersebut, penting untuk menegakkan hak yang dilanggar. Penegakan hukum memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan ketika menegakkan hukum yaitu : ²²

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan. Harapan semua orang agar undang-undang dapat ditegakkan apabila mempunyai tujuan yang konkrit. Cara menggunakan hukum tanpa melenceng dari maknanya : *fiat justitia et pereat mundus* (sekalipun dunia runtuh, hukum harus tetap berlaku). Inilah yang disyaratkan oleh undang-undang. Kepastian hukum merupakan perlindungan nyata terhadap penyalahgunaan, yaitu masyarakat memperoleh apa yang diharapkannya dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dari tindakan hukum. Hukum itu untuk rakyat, jadi harus bermanfaat atau untuk

²¹ Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Pubshing, 2009). Hal 25

²² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999). Hal 145

kemaslahatan masyarakat. Jangan sampai timbul kekacauan di masyarakat hanya dengan menerapkan atau menegakkan hukum..

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Tujuan dari penegakan hukum adalah guna untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum diterapkam ketika terjadinya suatu peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang dengan harapan sebagai berikut :

1. Harapan penegak hukum supaya dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa yang konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

2. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan untuk masyarakat. Dan jangan sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
3. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum bersifat umum, yang melihat orang itu sama, karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang, hukum tidak boleh berkepihakan.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:²³

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁴ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.²⁵ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.²⁶

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh penguasa yang diberi amanah untuk mengatur ketentraman kehidupan masyarakat.

²³ *Loc.cit* Soerjono Soekanto, Hal 15

²⁴ Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hal 13

²⁵ *Ibid.* hal 13

²⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Penerbit Alumni, 1986). Hal 8

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut :²⁷

Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas:²⁸

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
- b. Agama ;
- c. Kebiasaan ;
- d. Politik hukum dari pemerintah ;

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku terdiri atas :

- a. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :
 1. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
 2. Undang-Undang dalam arti materil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan

²⁷ Ibid. Hal 13

²⁸ Ibid.

itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

- c. Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu Mhal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.²⁹

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah :³⁰

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan

²⁹ TeguhPrasetyo dan Abdul HalimBarkatullah, Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hal 39

³⁰ Ibid.Soerjono Soekanto, hal 45

- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai biasa menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain:³¹

Hukum yang telah ditetapkan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang di masyarakat, termasuk dalam hal penerbitan peraturan, penyelesaian sengketa, dan lain-lain, sehingga dapat mendorong perkembangan masyarakat. Secara umum, fungsi hukum dapat dikategorikan dalam tiga tahap, yaitu:³²

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang

³¹ *Loc.cit*, Yulies Tina Masriani. Hal 13

³² Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hal 154

antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau di daya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.³³ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

³³ Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum (Jakarta: RinekaCipta, 2004). Hal 194

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.³⁴

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala - gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.³⁵

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materil dan spiritual.

Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan

³⁴ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Hal 78

³⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Perananan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1976). Hal 8

kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.³⁶

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :³⁷

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan ditengahkan oleh masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar* (Jakarta: Rajawali Persada, 1990). Hal 178

³⁷ *Ibid.* hal 182

baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁸

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁹ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar

³⁸ Ibid Soerjono Soekanto. Hal 59

³⁹ Opcit. Soerjono Soekanto. hal 37

maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :⁴⁰

1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut .⁴¹

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

⁴⁰ Bambang Poernomo, Hukum Acara Pidana Indonesia (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988). Hal 25

⁴¹ “ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.”

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- d. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- e. Melakukan pemyelididkan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.
- f. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia :
- g. Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang.
- h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

2.Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang .

⁴²Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:⁴³

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentaraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

1. Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
3. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara

⁴² “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia” (n.d.).

⁴³ “Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia” (n.d.).

4. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
5. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padapa dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.⁴⁴ Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa⁴⁵

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggung jawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya :⁴⁶

⁴⁴ “ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Komisi Yudisial “

⁴⁵ Bambang Wuloyo, *Implementasi Kekusaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

⁴⁶ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses Tanggal 20 Juli 2024

- a. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

2.1.2 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Bea adalah suatu tindakan Pungutan dari Pemerintah terhadap barang yang keluar maupun masuk dalam negeri yakni Bea Keluar untuk Ekspor dan Bea Masuk untuk Impor, sedangkan pengertian dari Cukai sendiri merupakan Pungutan suatu barang yang memiliki karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Namun bila disatukan, Bea Cukai merupakan tindakan pungutan biaya dari Pemerintah terhadap barang yang masuk maupun keluar dari dalam Negeri (Ekspor dan Impor) serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. Dengan adanya Beacukai, dapat melindungi masyarakat Indonesia dari Penyeludupan dan Perdagangan Ilegal.

Beacukai merupakan biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi penggunaannya. Pemungutan Cukai tersebut dimaksudkan sebagai

jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang di konsumsi.⁴⁷

1. Fungsi Beacukai

Bea cukai mempunyai beberapa fungsi tertentu dalam perekonomian Indonesia beberapa di antaranya adalah⁴⁸

1. Melaksanakan fungsi yang diberikan kementerian keuangan
 2. Melakukan bimbingan, supervise, dan mengoptimalkan pemungutan bea dan cukai pada barang-barang yang ada.
 3. Melakukan penegakan hukum atas segala kecurangan yang terjadi pada ranah kepabean dan cukai
 4. Melakukan pelaksanaan tugas administratif
 5. Menjadi pelaksana kebijakan kepabean dan juga Cukai
 6. Melakukan perumusan kepada calon-calon atau bibit kebijakan untuk menegakkan hukum pada Bidang Bea dan Cukai.
 7. Memberikan bimbingan secara teknis dalam pelaksanaan dan supervise Bidang Bea dan Cukai.
1. Hasil pemungutan bea dan cukai akan termasuk ke dalam pendapatan negara. Akan meningkatkan devisa negara.

2. Jenis Barang yang Kena Cukai

Salah satu penerimaan Negara Non-Pajak berasal dari Cukai. Sebagai sumber penerimaan Negara, Cukai dimaksudkan sebagai pungutan Negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sesuai dengan ditetapkan dalam Undang-Undang. Cukai juga didefinisikan sebagai jenis Pajak atas

⁴⁷ Burhanuddin S, "Hukum Pengurusan Bea & Cukai" (Yogyakarta: Penerbit Medpress, 2013). Hal 10

⁴⁸ Jagad "Pengertin Bea Cukai : Tugas,Fungsi,Macam Jenis Dan Contoh" <https://jagad.id/definisi-bea-cukai-tugas-fungsi-macam-jenis-dan-contoh/> . diakses pada 30 Juli 204

konsumsi yang bersifat spesifik baik yang diproduksi secara domestik maupun Impor dari luar Negeri. Penetapan Cukai terhadap barang tertentu dilakukan sebagai bentuk Pengaturan Negara dalam mewujudkan ketertiban, kepatuhan, keadilan dan pengendalian terhadap peredaran barang-barang tertentu yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.⁴⁹

Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, bahwa pungutan Negara atas barang kena Cukai adalah sah dan legal. Hanya barang dengan sifat dan karakteristik tertentu saja yang tergolong barang kena pajak cukai. Berikut di antaranya:⁵⁰

1. Konsumsinya perlu dikendalikan.
2. Peredarannya perlu diawasi.
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau,
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Sesuai Undang-Undang barang Cukai Indonesia, adapun beberapa jenis barang kena pajak Cukai. Berikut di antaranya:⁵¹

1. Etanol atau etil alkohol yang proses pembuatannya tidak sesuai himbauan pemerintah.
2. Minuman berkadar etil alkohol yang proses pembuatannya tidak sesuai himbauan pemerintah.

⁴⁹ Bulkiah.dkk, "Pengaturan Objek Barang Kena Cukai Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Jurnal Litigasi* Vol. 23 (2022).

⁵⁰ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

⁵¹Online Pajak, " Apa Saja Barang Kena Cukai, Ciri dan Tarif Pajaknya " <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/barang-kena-cukai> " diakses pada 30 Juli 204

3. Produk tembakau seperti cerutu, rokok, sigaret, daun tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya yang proses pembuatannya tidak sesuai himbauan pemerintah.

3. Ketentuan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pengenaan Cukai

Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Pengenaan Cukai. Pengenaan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Pasal 3 yaitu :(1) Pengenaan Cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kepabeanan. (2) Tanggung jawab Cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pajak atau Pengusaha tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada Importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan. (3) Pemenuhan ketentuan dalam Undang-Undang ini dilakukan dengan menggunakan dokumen Cukai dan/atau dokumen pelengkap Cukai.⁵²

Penjelasan Pasal 3 : Ayat (1) Penegasan saat pengenaan Cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-Undang) telah timbul utang Cukai sehingga perlu dilakukan Pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak Negara. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di

⁵² Pasal 3 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Indonesia, saat pengenaan Cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan Pengawasan. Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai. Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan Cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean. Ayat (2) Memperhatikan pengertian tentang Pengusaha Pabrik dan Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka tanggung jawab Cukai atas Barang Kena Cukai apabila masih berada dalam Pabrik terletak pada Pengusaha Pabrik, sedangkan apabila berada dalam tempat Penyimpanan, maka tanggung jawab beralih kepada Pengusaha Tempat Penyimpanan. Penegasan tentang tanggung jawab ini sehubungan dengan ketentuan tentang pelunasan cukai yang dilakukan pada saat Barang Kena Cukai dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan. Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor mengingat pengertian secara yuridis saat pengenaan cukai adalah pada saat barang dan sarana pengangkut memasuki Daerah Pabean sebagaimana prinsip pengenaan bea dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan, sedangkan apabila barang tersebut saat memasuki Daerah Pabean belum dapat diketahui untuk tujuan dipakai, atau tujuan lainnya, dan belum juga diketahui pemiliknya, maka tanggung jawab cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor mengikuti tahap-tahap tanggung jawab bea atas barang impor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "dokumen pelengkap cukai" adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dokumen pelengkap dari dokumen cukai.⁵³ (1) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data

⁵³ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

elektronik. (2) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.⁵⁴

2.1.3 Gambaran Umum Peredaran

Peredaran adalah peralihan (Pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran. Peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait termasuk Bea dan Cukai. Petugas yang berwenang harus melakukan penegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok ilegal, baik dalam produksi, maupun dalam peredarannya.

Keberhasilan dari penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal sangat ditentukan oleh semua pihak, tidak hanya terbatas pada aparat yang berwenang saja, tetapi juga pengusaha yang melakukan produksi rokok, Dimana harus menaati segala ketentuan yang telah ditentukan. Selain itu juga kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal juga harus di tingkatkan dan di budayakan.

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum.⁵⁵

2.1.4 Gambaran Umum Rokok

⁵⁴“ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. “

⁵⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: UII Press Indonesia, 2002).

Berdasarkan PP No. 19 tahun 2003 diketahui rokok adalah hasil olahan tembakau dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesinya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.⁵⁶

a. Bahan Baku Rokok

Rokok terbuat dari tembakau yang diperoleh dari tanaman *Nicotiana Tabacum*. Tembakau dipergunakan sebagai bahan baku untuk sigaret, cerutu, tembakau untuk pipa serta pemakaian oral. Di Indonesia, tembakau ditambah cengkih dan bahan-bahan lain dicampur untuk dibuat rokok kretek. Selain kretek, tembakau juga dapat dipergunakan sebagai rokok linting, rokok putih, cerutu, rokok pipa, dan tembakau tanpa asap (*Chewing tobacco* atau tembakau kunyah).⁵⁷

b. Bahan-Bahan Kimia yang Terkandung dalam Rokok

1. TAR, yaitu zat berwarna coklat yang berisi berbagai jenis hidrokarbon aromatic polisiklik, amin aromatic dan N-nitrosamine.
2. Nikotin, yaitu bahan alkaloid toksik yang merupakan senyawa amin tersier, bersifat basa lemah dengan pH 8,0. Pada pH fisiologis, sebanyak 31% nikotin berbentuk bukan ion dan dapat melalui membrane sel.
3. Karbonmonoksida, yaitu gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Ia terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berkaitan dengan satu atom oksigen.

⁵⁶ "Pasal 1 Bagian Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003" (n.d.).

⁵⁷ Rahayuwati.dkk, "Pengertian Dan Bahan Rokok," *E-Journal* Vol. 20 (2022).

4. Timah Hitam, yaitu unsure kimia dengan lambang Pb dan nomor atom. Unsur ini merupakan logam berat dengan massa jenis yang lebih tinggi daripada banyak bahan yang ditemui sehari-hari.⁵⁸

Pajak dan Cukai adalah sumber pendapatan negara terpenting. Salah satu pendapatan negara berasal dari rokok. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun (112,6 persen terhadap APBN 2023 atau 105,2 persen dari Perpres 75/2023) atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun melampaui target APBN 2023 (106,6 persen terhadap APBN atau 101,7 persen terhadap Perpres 75/2023), tumbuh kuat sebesar 5,9 persen dari realisasi tahun 2022. Yang perlu kembali dicatat, angka tersebut diraih di tengah gejolak perekonomian global yang sangat dinamis dan termoderasi harga komoditas. Selanjutnya, Penerimaan perpajakan didukung realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun melampaui target APBN 2023 (108,8 persen terhadap APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres 75/2023). Di sisi lain, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp286,2 triliun (94,4 persen dari APBN 2023 atau 95,4 persen dari Perpres 75/2023). Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa cukai dalam hal rokok mampu memberikan hal positif terhadap keuangan negara.⁵⁹

Rokok Ilegal adalah produk hasil tembakau yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikuti peraturan

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Kemenkeu “ Siaran Pers Anggaran APBN Tahun 2023 “ <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-APBN-2023>. Diakses tanggal 31 Juli 2024

yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Adapun ciri-ciri rokok ilegal adalah sebagai berikut :⁶⁰

- a. Rokok tanpa dilekati pita cukai
- b. Rokok dilekati oleh pita cukai palsu
- c. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
- d. Rokok menggunakan pita cukai bekas

Ketentuan Pita Cukai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan Pita Cukai adalah sebagai berikut :⁶¹ “

a. Pengertian Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor dan Cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku, untuk hasil tembakau yang

⁶⁰ Beacukai “<https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri-rokok-ilegal.html>. Diakses pada 05 Agustus 2024

⁶¹ Peraturan Direktorat Jenderal dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan Pita Cukai”.(n.d)

dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.⁶²

b. Pengertian Cukai Hasil Tembakau dan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu menjadi tujuan penulisan. Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau. Hasil tembakau terdiri dari: Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Macam-macam Sigaret seperti: Sigaret Kretek mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Sigaret Kretek Tangan/SKT, Sigaret Kretek Tangan Filter, Sigaret Putih Tangan, Sigaret Putih Tangan Filter,⁶³ dalam penulisan ini yang di fokuskan adalah mengenai objek cukai hasil tembakau.

Cukai hasil tembakau sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Cukai tembakau pada masa ini diatur dengan yang disebut Staatsblad No. 517 Tahun 1932, Staatsblad No. 560 Tahun 1932, dan terakhir dengan Staatsblad No.234 Tahun 1949 tentang ”*Tabaksaccijns-Ordonnantie*” dan keseluruhannya ditulis dalam bahasa Belanda.⁶⁴

Kebijakan cukai yang menarik saat itu yakni melarang pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dalam upaya mengamankan dan meningkatkan produksi hasil-hasil tembakau dalam negeri kecuali untuk para anggota perwakilan negara asing untuk dipakai sendiri dan untuk hal tersebut masih terbatas jumlahnya, namun kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk

⁶² “Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-45/BC/2016 Tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai k” (n.d.).

⁶³ “Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ” (n.d.).

⁶⁴ <https://www.usu.ac.id/id>. Diakses tanggal 31 Juli 2024

asalkan membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang.

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara⁶⁵ dibawah pengawasan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia, dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan Negara, memudahkan pemungutan dan pengawasan barang kena cukai diterapkan sistem tarif cukai spesifik dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau, dan pada tanggal 21 September 2012 Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian harga jual eceran (HJE) sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan pajak.⁶⁶

Tarif cukai rokok digolongkan berdasarkan produksi tahunan dan jenis rokok yang diproduksi. Terdapat tiga macam jenis rokok di Indonesia, yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok kretek yang menggunakan filter, Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau rokok kretek tanpa filter, dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok putih, sedangkan produksi rokok tahunan dihitung berdasarkan pemesanan pita cukai rokok, yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu:⁶⁷

⁶⁵ Ibid. hal 13

⁶⁶ “ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
“

⁶⁷“ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
“

1. Golongan I atau produsen berskala besar adalah produsen yang memiliki produksi tahunan lebih dari dua miliar batang per tahun.
2. Golongan II atau produsen skala medium adalah untuk produsen yang memiliki produksi tahunan 500 juta batang hingga dua miliar batang per tahun.
3. Golongan III atau produsen berskala kecil adalah produsen yang memproduksi kurang dari 500 juta batang per tahun.

Faktor yang mempengaruhi makin maraknya rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai. Tarif cukai rokok sendiri dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami kenaikan sebesar 10% tiap tahunnya. Kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan kenaikan harga rokok semakin tidak kompetitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung tinggi akibat kenaikan tarif cukai, sementara tingkat ketergantungan masyarakat atas barang tersebut sudah sedemikian tinggi.

Kenaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai, oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pengusaha barang kena cukai.

c. Ciri-ciri Cukai dan Pita Cukai

Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Negara, namun saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga Negara banyak dirugikan karenanya hingga miliaran rupiah. Selama lima tahun terakhir ini, banyak

beredar dan menggejala di pasaran produk-produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos. Produk hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran yang dilekati pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita cukai, tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara, untuk kasus dibidang cukai, biasanya modus operasi digunakan pelaku ada dua aspek yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa NPPBKC). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya)

Cukai dikenakan terhadap barang tertentu secara selektif. Tujuan pengenaan cukai adalah untuk setiap jenis barang berbeda-beda sedangkan bagi pajak umumnya dikenakan secara umum, sedangkan tarif cukai berbeda-beda antara satu obyek dengan obyek yang lainnya, sedangkan pajak umumnya memiliki satu tarif untuk seluruh objek cukai.⁶⁸

Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai, dalam Undang-Undang Cukai subjek yang dimaksud adalah :⁶⁹

1. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
2. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
3. Importir Barang Kena Cukai
4. Penyalur Etil Alkohol

⁶⁸Beacukai,2024 <https://www.beacukai.go.id/berita/mengapa-perlu-ada-cukai.html> diakses tanggal 31 Juli 2024

⁶⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Tembakau Lainnya..

5. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

Sedangkan yang dimaksud objek cukai adalah:⁷⁰

1. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
2. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung etil alkohol
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau Unsur utama yang terdapat pada pita cukai hasil tembakau adalah kertas, hologram, dan cetakan. Pada masing-masing unsur tersebut ditanamkan kelengkapan pengaman „*Securityfeature*“, agar pita cukai sulit dipalsukan. Pada pita cukai tercetak besarnya tarif cukai dan harga jual eceran sebagai harga dasar pengenaan cukai, selain besar tarif dan harga jual eceran, pada pita cukai juga tercetak tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2024 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau, warna pita cukai hasil tembakau adalah:⁷¹

- a. Warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I;

⁷⁰ M Zulhunain Fahmi, Konsep Cukai, “ [https:// 2fzulhunain.blogspot.com/2012/06/konsep-cukai.html](https://2fzulhunain.blogspot.com/2012/06/konsep-cukai.html) Diakses Tanggal 31 Juli 2024

⁷¹ “ Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2024 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desai Pita Cukai “

- b. Warna biru digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II;
- c. Warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau jenis hasil tembakau jenis SKT dan SPT yang diproduski oleh Pengusaha Pabrik Golongan III;
- d. Wana abu-abu. Digunakan untuk hasil tembakau jenis SKTF,SPTF,TIS,KLB,KLM,CRT,REL, dan HPTL yang diproduksi di Indonesia
- e. Warna merah, digunakan untuk hasil tembakau yang bersal dari luar daerah pabean.

Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sesuai Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan, arti kata “disediakan” dalam Pasal 7 Ayat (4), adalah suatu norma yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewajiban untuk menyediakan pita cukai di Kantor Bea dan Cukai, pengusaha pabrik dapat mengambil pita cukai yang dibutuhkan untuk pelunasan cukai, di kantor Bea dan Cukai.⁷² Penyediaan pita cukai hasil tembakau berbeda dengan penyediaan materai, pada materai, wajib bayar meterai memperoleh materai dengan membeli dari pasar secara bebas, sedangkan pita cukai hanya dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, tata cara untuk memperoleh pita cukai adalah sebagai berikut:⁷³

⁷² “ Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. “

⁷³“ Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai “

1. Pengusaha pabrik mengajukan permohonan penyediaan pita cukai (P3C) untuk rencana pemakaian/kebutuhan selama tiga bulan ke depan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
2. Berdasarkan permohonan tersebut, Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan proses penyediaan pita cukai dengan membuat order pencetakan.
3. Setelah pita cukai tersedia, pengusaha pabrik mengajukan permohonan pemesanan pita cukai dengan mempergunakan formulir pemesanan pita cukai, sesuai dengan jenis dan merek rokok yang akan ditempel pita cukai.
4. Petugas Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penomoran CK-1
5. Setelah CK-1 diteliti dan dinomori oleh petugas Bea dan Cukai, pengusaha pabrik melakukan pembayaran cukai dan PPN hasil tembakau ke BANK
6. Bukti Pembayaran dan CK-1 diserahkan ke petugas Bea dan Cukai untuk mendapatkan pita cukai.
7. Petugas Bea dan Cukai menyerahkan pita cukai ke pengusaha pabrik.

d. Usaha Pabrik Rokok

Dalam menjalankan usaha pabrik rokok, pengusaha mempunyai beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, sebagai contoh yang diatur dalam Pasal 16 yaitu Pengusaha Pabrik wajib mencatat dan membukukan barang kena cukai yang dibuat di pabrik, dimasukkan ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik, di samping itu pengusaha juga diwajibkan memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat. Kewajiban melaksanakan

pembukuan dan pencatatan oleh pengusaha adalah yang sesuai dengan prinsip dan kaidah akuntansi yang berlaku umum dan dilaporkan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia, di samping itu pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dalam dan ke luar pabrik wajib diberitahukan oleh pengusaha kepada Kepala Kantor dan wajib dilindungi dengan dokumen cukai, pada saat dilakukan pencacahan barang kena cukai di pabrik oleh Pejabat Bea dan Cukai, pengusaha pabrik berkewajiban menunjukkan semua barang kena cukai yang ada di dalam pabrik, serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan.⁷⁴

Pengusaha pabrik rokok bertanggung jawab terhadap pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang diproduksinya dengan cara melekatkan produk rokok yang dihasilkannya dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut adalah:

1. Cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai yang ditetapkan
 2. Pita Cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan bekas pakai
 3. Pita Cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- e. Sifat dan Karakteristik Barang Kena Cukai

Pengenaan cukai di Indonesia berdasarkan undang-undang cukai dibedakan menjadi tiga jenis yaitu penerimaan cukai yang berasal dari hasil tembakau, cukai minuman mengandung etil alkohol dan cukai etil alkohol. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

⁷⁴ “ Pasal 16 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.”

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan mengenakan cukai terhadap 3 (tiga) jenis Barang Kena Cukai (BKC). Semua jenis BKC tersebut dikenakan pungutan cukai karena sifatnya yang merusak kesehatan masyarakat, sehingga peredarannya perlu diawasi dan dikendalikan.⁷⁵

Tujuan pengenaan cukai pada jenis BKP tersebut selain untuk mengawasi peredarannya yaitu untuk menambah penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak atas cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat/karakteristik:⁷⁶

1. Konsumsi perlu dikendalikan
2. Peredarannya diawasi
3. Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun dalam lingkungan hidup.
4. Penggunaannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi terciptanya keadilan dan keseimbangan (terhadap barang yang dicirikan sebagai barang mewah atau yang memiliki nilai tinggi) dikenai cukai.

Barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik 1, 2,3, atau 4 maka barang tersebut dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) dan dikenai cukai berdasarkan tarif cukai paling tinggi. Rokok memenuhi sifat/karakteristik angka 1,2, & 3 maka rokok termasuk Barang Kena Cukai (BKC) yang dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya; melalui instrumen tarif.

⁷⁵ Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

⁷⁶ “ Pasal 2 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai “ .

Cukai dapat juga dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan; misal cukai terhadap barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Cukai yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) seperti:⁷⁷

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
- c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

Diterapkannya cukai berdasarkan tarif paling tinggi terhadap produk hasil tembakau, diharapkan konsumsi terhadap rokok berkurang. Tarif cukai dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan Barang Kena Cukai (BKC). Perubahan tarif cukai tersebut dapat berupa perubahan dari persentase harga dasar (*advalorem*) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan BKC (*spesifik*) atau sebaliknya, demikian pula dapat berupa gabungan dari kedua sistem tersebut.

- f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan

⁷⁷ Dian Jusriati, "Apa Itu Barang Kena Cukai." Artikel pada Warta Bea Cukai 2018, Edisi 406. September 2018, Hal 18

Importir Hasil Tembakau, untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau wajib memenuhi 2 syarat yaitu :⁷⁸

1. Syarat Fisik

- a. Tidak berhubungan dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin.
- b. Tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal
- c. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.

2. Syarat Administrasi

Dalam hal syarat administrasi terdapat empat (4) tahap yakni :

1. Tahap Pertama

- a. Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dengan melampirkan Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri.
- b. Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha.
- c. Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
- d. Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan Undang-Undang mengenai gangguan.

⁷⁸“ Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPKBC untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau “

2. Tahap Kedua

Atas permohonan yang diajukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:

- a. Data pemohon sebagai penanggung jawab.
- b. Data dalam lampiran permohonan. Atas pelaksanaan wawancara tersebut pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Wawancara (BAW) yang ditandatangani kedua belah pihak.

3. Tahap Ketiga

Setelah pelaksanaan wawancara dilakukan, pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lokasi, Bangunan selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak permohonan pemeriksaan lokasi pabrik diterima. Dokumen BAP yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan NPPBKC memiliki masa berlaku selama 3(tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon tidak mengajukan permohonan NPPBKC maka seluruh tahapan yang telah dilalui dianggap gugur.

4. Tahap Keempat

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha oleh pejabat Bea dan Cukai pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

2.1.5 Gambaran Umum Legalitas dan Ilegalitas

Pengertian legalitas mempunyai kata dasar “*legal*” dan sesuai dengan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas adalah persoalan keabsahan atau keabsahan. Artinya legalitas adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang dibiarkan ada tanpa adanya peraturan yang mengaturnya. Sedangkan pengertian ilegalitas berasal dari kata “*illegal*” yang berarti tidak sah, tidak sah, atau tidak sesuai dengan peraturan atau undang-undang.

Ilegal adalah suatu perbuatan atau benda yang dapat dikatakan illegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹

Suatu barang yang dikatakan ilegal yaitu apabila barang tersebut memasuki suatu wilayah tanpa melalui prosedur yang berlaku, sedangkan barang yang dikatakan legal apabila barang tersebut masuk ke suatu wilayah dengan cara melalui prosedur yang berlaku.

2.1.6 Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare merupakan salah satu unit dari instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare merupakan kantor wilayah yang mempunyai pengawasan pelayanan Masyarakat atas Kota Parepare, Kabupaten Barru,

⁷⁹ Khuribatul Ilmi, “ Analisis Kedudukan Bitcoin Sebagai Mata Uang Elektronik (Studi Kompratif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)”, Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Hukum, Malang; UMM, 2019.

Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Polewali Mandar. Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa,Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene,Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju,Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Tengah,Provinsi Sulawesi Barat.⁸⁰

1. Visi Misi KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare


Visi : Menjadi institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di Dunia

Misi :

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan ilegal
3. Kami optimalkan penerimaan Negara di sektor kepabeanan dan cukai.

⁸⁰ “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai ” (n.d.).

2.2 Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian Yuridis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸¹

Sedangkan Empiris adalah suatu metodologi penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan.⁸²

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare yang terletak di Pelabuhan Nusantara kota parepare, Jl.Andi Cammi No 94, Mallusetasi, Kec.Ujung,Kota Parepare,Sulawesi Selatan.

⁸¹ Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers 2016 hlm. 118.

⁸² Yudiono OS, "Metode Penelitian", <http://digilib.unila.ac.id/> (2013), diakses tanggal 31 Juli 2024

Adapun objek penelitian yang akan diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu Penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.3.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek.⁸³

3.3.2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti,⁸⁴Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Pihak kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare.

3.3.3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan hand phone untuk merekam pembicaraan dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

⁸³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 Pasal 1 Tentang Desain, Bentuk, Spesifikasi Bea Cukai Rokok.

⁸⁴ Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik) (Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2013).hlm.160

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dan sumber hukum dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

3.4.1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot,dan Tembakau Iris.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Jo. PMK Nomor 68 Tahun 2020
- e. Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-20/BC/2023 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau Jo. Per-15/BC/2024
- f. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil tembakau.

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang di diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

3.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan peran Bea dan Cukai dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas utama dalam segala kegiatan masuknya barang Impor. Data didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran Bea dan Cukai dalam rangka merespon penataan dan pengembangan kawasan penelitian. Dalam menunjang analisis Deskriptif Kualitatif ini beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Parepare adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 99,33 Km. Kota Parepare sebagai pusat perdagangan di Kawasan utara Sulawesi Selatan telah menjadi parlementer tumbuhan disegala sektor serta menjadikan Pelabuhan Nusantara menjadi pintu keluar masuknya pedagang dan barang sejak dahulu. Kota ini telah menjadi jantung perdagangan di Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu Bea Cukai Parepare hadir untuk melakukan pengawasan dan Pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai demi terwujudnya iklim perdagangan yang kondusif sekaligus melindungi masyarakat. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare adalah instansi vertical dalam jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang berada dibawah Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan. Wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Mady Pabean C Parepare.⁸⁵

Instansi Kepabeanan Dimana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang cukup penting pada suatu negara.⁸⁶

Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “*Konvensional*” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan

⁸⁵ Bea Cukai Parepare, “Profil Bea Cukai”,
https://www.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID&_rdr. Diakses tanggal 09 Januari 2025 n.d.

⁸⁶ Andri Setiawan, “<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengurai-sejarah-lembaga-bea-cukai>” Diakses tanggal 10 Januari 2025 n.d.

bersenjata yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman Kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti yang tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada saat itu masih bersifat “*lokal*” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “*nasional*”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari Bahasa Sanksekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari Bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu diantaranya *Gouvernement Belsuit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan Keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang pembukaan kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan. Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948, Istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, Namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).⁸⁸

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan Instansi Pemerintahan yang memiliki peran yang cukup penting bagi negara yang salah satu tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, banyak terjadi kecurangan terhadap transaksi Bea Masuk yang tidak terdaftar pada saat terjadinya impor barang, sehingga terjadinya kecurangan Penerimaan kas atau Bea Masuk.⁸⁹ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di naungi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di bawah Kementrian Keuangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai TMP C Parepare terletak di Pelabuhan Nusantara kota parepare, Jl. Andi Cammi No 94, Mallusetasi, Kec.Ujung,Kota Parepare,Sulawesi Selatan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementrian Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Shabrina Hayati dan Lilly Karlina, "Sistem Penerimaan Kas Atas Bea Masuk Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai," Jurnal Bisnis Administrasi 06 No.01 (2017): 61–68.

⁹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (n.d),

1. Pelaksanaan Intelejen, patrol, dan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.
2. Penyelidikan dibidang kepabeanan dan cukai.
3. Pengolahan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
4. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan, pengembalian bea masuk dan cukai.
5. Penerimaan pelayanan teknis dan kemudahan dibidang bea dan cukai.
6. Penelitian dokumen pemberitahuan ekspor dan impor barang, nilai pabean, dan fasilitas impor, pemeiksaan.
7. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda.
8. Pelayanan atas masuk pemuatan, pembongkaran dan penimbunan barang dan pengawasan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan pabean.
9. Penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha kena cukai dan uraian Perusahaan pita cukai.
10. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya.
11. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perijinan kepabeanan dan cukai.
12. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat, pengolahan tempat penimbunan pabean dan pelaksanaan penyelesaian batang yang dinyatakan tidak dikuasai.

13. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
14. Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan.

Susunan lengkap organisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare tempat peneliti wawancara terdiri dari : ⁹¹

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum
3. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
4. Seksi Perbendaharaan
5. Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2)
6. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda : ⁹²

1. Kepala Kantor

Mengkordinasi pelayanan kepabeanan dan cukai, pemungutan bea masuk, cukai dan pajak lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pengawasan lalu lintas barang dalam rangka pelayanan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor pelayanan.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas yang penting di KPPBC sebagai berikut :

⁹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (n.d),

⁹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- a. Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
- b. Pengawasan pelaksana tugas dan evaluasi kinerja.
- c. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- d. Pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Sub Bagian Umum terdiri dari :

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b. Urusan Keuangan.
 - c. Urusan Rumah Tangga.
3. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
- Mempunyai fungsi dan tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pemberitahuan impor barang (PIB) atau pemberitahuan ekspor barang (PEB) , pemberitahuan nilai pabean, klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, pemeriksaan barang dan badan, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor, penimbunan dan pengeluaran barang impor dikawasan pabean serta pemantauan barang ke sarana pengangkut. Seksi Cukai mempunyai tugas melakukan penelitian dokumen cukai, dan pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, pembekuan dokumen cukai, pengadministrasian perijinan cukai, harga dasar dan kadar barang kena cukai yang selesai di buat, pelayanan kemudahan serta perusahaan pita cukai.
4. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Seksi Kepatuhan Internal melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

- a. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
- b. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan.
- d. Evaluasi kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai.

Seksi Penyuluhan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai, lebih khusus lagi berkaitan dengan kegiatan pelayanan yang bertujuan agar semua pengguna jasa memahami semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terwujud optimalisasi serta efisiensi kegiatan baik pelayanan maupun pengawasan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare dalam menjalankan tugasnya tentunya perlu di tunjang dengan visi misi. Berikut visi misi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare :

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan berisikan citra dan cita-cita yang diwujudkan. Visi instansi pemerintahan adalah harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Berdasarkan dengan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang multidimensi, yaitu sebagai

pemungut pajak dalam rangka impor, fasilitas perdagangan internasional, pengawas lalu lintas perdagangan impor dan ekspor serta penegakan hukum pada seksi kepabeanan dan cukai, mewajibkan seluruh aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memiliki cara pandang yang antisipatif dan jauh kedepan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parpepare, menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut dengan baik, perlu dilakukan peningkatan kinerja dan citra seluruh pegawai di lingkungan kantor sehingga menjadi terbaik di antara seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyaji Mahmud selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :⁹³

“ Untuk mempunyai cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan serta untuk meningkatkan kinerja dan citra, perlu dilakukan kristalisasi dalam suatu visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare sebagai berikut:

“ Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang Terkemuka di Bidang Kinerja dan Citra DJBC”

b. Misi

Misi adalah jalan pikir suatu organisasi untuk menyediakan produk atau jasa bagi pelanggannya. Misi ini menyiratkan citra yang ingin dipancarkan organisasi dan mengindikasikan seksi produk atau jasa utama organisasi dan

⁹³ Hasil Wawancara dengan Mulyaji Mahmud selaku Pelaksana Pemeriksa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare, Selasa 08 Januari 2025 Pukul 15.00 WITA.

kebutuhan utama pelanggan yang akan dipenuhi. Misi instansi pemerintahan adalah sesuatu yang harus diemban oleh instansi pemerintahan, sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil.

Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, pada dasarnya misi atau beban tugas yang diemban adalah meliputi manajemen sumber daya manusia, pelayanan, *trade fasilitator, revenue collector*, dan penegakan hukum. Dari kelima beban tugas tersebut dapat dirangkum menjadi suatu pernyataan Misi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare yaitu :

- a. Memfasilitasi perdagangan dan industri
- b. Menjaga perbatasan dan melindungi Masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.
- c. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai

Mengembang tugas dan fungsi sebagai *Community Protector* Kantor Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal dan berbahaya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dan efektif kepada pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai serta mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa melalui kekompakan, kerja keras dan kerja cerdas berlandaskan ketulusan hati dalam menjawab semua tantangan di masa depan. Bea Cukai Parepare akan terus bertransformasi, mengukir prestasi, menggapai visi dan memicu.

4.2. Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare

Peredaran rokok ilegal di dalam masyarakat secara bebas membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap cukai yang dibebankan terhadap rokok. Pelanggaran tersebut terjadi karena adanya keringanan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya. Adapun bentuk pelanggaran terhadap rokok ilegal yakni sebagai berikut :⁹⁴

1. Penggunaan pita cukai palsu;
2. Penggunaan pita cukai bekas;
3. Tanpa pita cukai atau polos; dan
4. Salah peruntukan.

Masalah peredaran rokok ilegal yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare sampai sekarang masih beredar luas dan diperdagangkan secara bebas sehingga menjadi perhatian bagi pihak Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana cukai tersebut.

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah Batang	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara	Tindak Lanjut
1	2022	145	1.248.780	Rp. 1.372.809.200	Rp. 909.959.102	Dimusnahka
2	2023	182	1.849.180	Rp. 2.322.931.300	Rp. 1.593.273.986	Dimusnahka 1.629.180

⁹⁴ Beacukai “<https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-emp-ciri-rokok-ilegal.html>. Diakses pada 26 Januari 2025

						batang. Diserahkan ke Kajaksaa 220.000 batang (penyeraha barang bukt penyidikan
3	2024	204	1.882.600	Rp. 2.605.000.000	Rp. 1.805.882.320	Dimusnahka 1.430.600 batang, sisanya yait 452.000 batang akan dimusnahka tahun 2025

(Sumber : Data Olahan dari Bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terdapat kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2022 terdapat 145 penindakan dengan jumlah batang 1.248.780 batang telah dimusnahkan oleh aparat Bea dan Cukai, pada tahun 2023 terdapat kenaikan yaitu 182 penindakan dengan jumlah batang 1.849.180 batang dimana 1.629.180 batang telah dimusnahkan dan 220.000 batang diserahkan ke Kejaksaan sebagai penyerahan barang bukti. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan hingga menyentuh angka 200 yaitu 204 penindakan dengan jumlah batang 1.882.600 batang dimana 1.430.600 batang telah dimusnahkan dan 452.000 batang akan dimusnahkan di tahun 2025. Dalam rekap

penindakan diatas terdapat kenaikan jumlah penindakan dan jumlah batang dari tahun ke tahun dimulai tahun 2022-2024.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kenaikan jumlah penindakan disebabkan karena usaha ekstra yang dilakukan Bea dan Cukai Parepare dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Dimana jumlah kasus tetap sama hanya saja penindakan yang dilakukan terus menerus agar menekan angka peredaran rokok ilegal semakin tinggi. Bea dan Cukai terus melakukan upaya agar penegakan hukum ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mengatasi peredaran rokok ilegal tentunya perlu dilakukan penegakan hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁵ Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup dan masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal di dalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implemmentasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan.

Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal di dalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum.⁹⁶ Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008).

⁹⁶ *Ibid*

ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi yaitu tahap dimana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegaskan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rano Fauzy M. selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 (Penindakan Penyidikan) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :⁹⁸

“Seluruh tahapan penegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok ilegal dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bea dan Cukai tergantung pada konteks penyidikan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa Bea Cukai dalam melaksanakan tahapan penegakan hukum untuk barang-barang yang dikenakan cukai diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Tahapan penegakan hukum dilakukan oleh PPNS Bea Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai.

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ “Hasil Wawancara Dengan Rano Fauzy M. Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Senin 06 Januari 2025 Pukul 15.30 WITA.” n.d.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rano Fauzy M. selaku Pelaksana Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare mengatakan bahwa :⁹⁹

“Satuan khusus yang menangani barang kena cukai atau cukai ilegal yang telah masuk ke dalam kawasan Parepare yaitu Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) yang menangani pelanggaran-pelanggaran”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penanganan terhadap kasus peredaran rokok ilegal di kawasan Parepare ditangani oleh Seksi P2 Bea dan Cukai Parepare. Hal ini sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni Pasal 44 hingga 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menyatakan bahwa hasil tembakau (HT) atau yang disebut dengan rokok adalah termasuk barang kena cukai. Konsekuensi dari ditetapkannya hasil tembakau sebagai barang kena cukai adalah adanya pungutan cukai, adanya pengawasan terhadap produksi, peredaran dan pengangkutan barang-barang tersebut. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Rano Fauzy M. Selaku Pelaksana Pemeriksaan P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare, Senin 06 Januari 2025 Pikul 15.30 WITA”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹⁰⁰

“Bea Cukai memiliki fungsi utama, yaitu melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dikenakan cukai, seperti rokok yang harus dilengkapi pita cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, Bea Cukai juga memiliki tugas melakukan penindakan terhadap tindak pidana, termasuk penyelundupan rokok ilegal”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa negara melalui instansi yang berwenang melakukan pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bea dan Cukai berusaha mengoptimalkan pengawasan terhadap barang kena cukai. Pelaksanaan tugas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Cara yang dilaksanakan Bea Cukai Parepare dalam melaksanakan fungsi pengawasan antara lain: operasi pasar mandiri, operasi pasar gabungan dan patroli laut yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal yang dijual maupun kiriman dari daerah. Sebagai contoh, Bea Cukai berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran kasus rokok ilegal, dimana 17 penindakan dengan pidana denda dan 1 penindakan dengan pidana penjara.

Atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut Bea dan Cukai Parepare senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menggagalkan penyelundupan barang yang dikenai cukai.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan fadel Muhammad Kanata Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare, Senin 07 Januari 2025 Pukul 15.45 WITA”.

Tindak pidana peredaran rokok ilegal merupakan tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya Bea Cukai. Hal ini disebabkan dampak peredaran tersebut dapat merugikan suatu negara, baik pemerintah itu sendiri maupun masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹⁰¹

“ Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal adalah memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan, terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal memberikan manfaat yang berdampak positif pada penerimaan negara dan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran. Efek jera ini tentunya diharapkan dapat meminimalisir angka peredaran rokok ilegal yang terus meningkat. Pemberian efek jera ini baik berupa pidana penjara maupun pidana sanksi sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Peredaran rokok tanpa cukai tentunya memberikan dampak negatif dimana kerugian yang dirasakan Negara yaitu kerugian finansial berdampak pada kurangnya penerimaan negara atas pendapatan negara. Kerugian yang dihadapi masyarakat adalah masuknya barang berbahaya yang

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata Selaku Pelaksana Pemeriksa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare, Selasa 13 Januari 2025 Pukul 16.00 WITA”.

tidak terkendali jumlah dan penyebarannya. Tentunya peredaran ini juga dapat mempengaruhi pasar produk tersebut. Produk lokal dan impor yang kena cukai, tentu harganya akan lebih tinggi dibandingkan rokok yang tidak bayar cukai.

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal sebagai objek cukai sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan cukai. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan berbunyi cukai adalah “Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 (Penyidikan dan Penindakan) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹⁰³

“ Pemberian Cukai pada objek Cukai merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan atau membatasi konsumsi atau peredarannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsinya tentunya tidak bisa berjalan sendiri untuk hasil yang optimal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membutuhkan dukungan dan bantuan dari instansi pemerintah lainnya. Instansi pemerintah yang dimaksud yaitu instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lainnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membangun sinergitas dengan instansi penegak hukum lainnya”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

¹⁰² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. (n.d)

¹⁰³ “Hasil Wawancara Dengan Fadel Muhammad Kanata Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Senin 13 Januari 2025 Pukul 16.40 WITA.”

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan diatur karakteristik barang kena cukai yaitu barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, barang-barang yang distribusinya perlu diawasi, barang-barang yang berdampak pada rusaknya lingkungan hidup, dan sebagai sarana memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat. Atas hal tersebut, pemberian cukai terhadap objek cukai sangat diperlukan. Cukai merupakan salah satu unsur penting dalam hal pemasukan uang ke kas negara. Oleh karena itu, pengawasan di bidang Cukai pun harus dilaksanakan karena berhubungan dengan penyelenggaraan negara dalam hal pemasukan uang kas ke negara.

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Maka dari itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang kena cukai harus diprioritaskan. Penegakan hukum adalah proses penting dalam mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. Dalam menegakkan hukum tentunya diperlukan upaya-upaya agar pelaksanaan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹⁰⁵

“ Langkah-langkah penegakan untuk memberantas rokok ilegal yang beredar secara ilegal meliputi upaya penegakan preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif

¹⁰⁴ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hal 25

¹⁰⁵ “Hasil Wawancara Dengan Fadel Muhammad Kanata . Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Senin 13 Januari 2025 Pukul 16.45 WITA.”

(penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan Kepabeanan dan Cukai, melaksanakan pengumpulan informasi mengenai peredaran rokok ilegal dengan maksud mengetahui modus operandi baru peredaran rokok ilegal di masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan dengan pendekatan secara persuasif. Sosialisasi tentunya diperlukan dalam proses penegakan hukum. Bea Cukai Parepare secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai regulasi rokok ilegal guna meningkatkan kesadaran akan dampak negatifnya, baik dari segi hukum maupun ekonomi. Melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan kampanye gempur rokok ilegal, Bea Cukai Parepare menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal, konsekuensi hukum bagi pelaku peredaran serta pentingnya peran dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kepatuhan terhadap peraturan serta mendukung penerimaan negara yang optimal dari sektor cukai.

Penegakan hukum ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan dalam melakukan penegakan hukum juga diperlukan adanya perlindungan hukum terutama untuk melindungi masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Penerbit Alumni,1986). Hal 8

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal juga dilakukan secara represif yaitu melakukan penindakan dengan tujuan siapapun yang mengedarkan produk rokok ilegal tersebut diproses hingga pengadilan. Bea Cukai Parepare terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal melalui berbagai tindakan represif. Hingga saat ini, telah dilakukan 178 penindakan dimana 17 penindakan dengan pidana denda dan 1 penindakan dengan pidana penjara serta 160 penindakan tidak diproses karena tidak memenuhi 2 alat bukti+*mensrea* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana. Upaya represif juga dilakukan dengan operasi pasar gabungan oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Bersama tim APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya. Kemudian melakukan penegahan terhadap barang kena cukai ilegal yang selanjutnya dijadikan Barang Milik Negara, dan selanjutnya dimusnahkan. Langkah ini bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal, memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi penerimaan negara dari potensi kerugian akibat pelanggaran cukai.

Salah upaya represif yang dilakukan oleh Bea dan Cukai sekaligus menjadi strategi utama dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok ilegal yaitu operasi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹⁰⁷

“Operasi pasar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Parepare terhadap peredaran rokok ilegal merupakan upaya penegakan

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Senin 13 Januari 2025 Pukul 16.00 WITA.

hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha untuk tidak melakukan pelanggaran”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa operasi pasar akan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kegiatan operasi penindakan atau operasi pasar bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban Kepabeanan atau Cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan penindakan melalui operasi pasar ini meliputi :

1. Penelitian prapenindakan;
2. Penentuan skema penindakan;
3. Patrol dan operasi pasar;
4. Penindakan.

Penelitian pra penindakan merupakan langkah awal dalam operasi pasar yang pada umumnya diawali dengan penerimaan informasi tentang indikasi pelanggaran yang diperoleh dari unit intelijen, masyarakat dan lain sebagainya. Setelah menerima informasi langkah yang diambil kemudian adalah menganalisis terhadap data yang diberikan atau didapat. Jika hasil analisis data menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi kelayakan operasional maka akan ditindaklanjuti dengan operasi penindakan atau operasi pasar, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penentuan skema penindakan yang dilaksanakan sebelum operasi pasar.

Penindakan melalui operasi pasar dilaksanakan setelah melihat terpenuhinya beberapa kriteria diantaranya yaitu kriteria pokok berupa tempat pelanggaran dan kriteria tambahan berupa ketersediaan personil, sarana operasi, dan kompleksitas penindakan. Jika terdapat indikasi pelanggaran maka penjual diberi sanksi,

namun jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka proses dihentikan. Sanksi yang dikenakan kepada penjual bergantung pada pelanggaran yang dilakukannya apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif maka akan diberikan sanksi administratif tapi apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat pidana maka penyidikan akan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹⁰⁸

“ Bea dan Cukai mengenal suatu manajemen risiko yang dalam hal ini pihak dari Bea dan Cukai tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal, para pelaku yang ditangkap diutamakan pada skala golongan besar sedangkan golongan kecil dilakukan pendekatan persuasif”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa manajemen risiko dalam konteks Bea dan Cukai berarti memprioritaskan sumber daya dan tindakan pada risiko yang berdampak besar. Dalam hal ini, faktor utamanya adalah memberantas pelaku peredaran rokok ilegal skala besar, yang secara ekonomis dan operasional memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Bea dan Cukai tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal meskipun pelaku tergolong skala kecil tidak ditangkap langsung, Bea dan Cukai tetap memberikan perhatian melalui pendekatan persuasif. Hal ini mengindikasikan komitmen Bea dan Cukai untuk memastikan seluruh pelanggaran tetap direspon meskipun dengan metode yang berbeda sesuai tingkat pelanggaran.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Selasa 14 Januari 2025 Pukul 16.10 WITA”.

Pendekatan Bea dan Cukai dalam menggunakan manajemen risiko untuk memberantas rokok ilegal adalah langkah strategis, efisien dan berimbang. Fokus pada skala besar menunjukkan prioritas pada dampak ekonomi yang lebih besar, sedangkan pendekatan persuasive terhadap pelaku kecil mencerminkan upaya preventif yang humanis. Kombinasi ini memperkuat citra Bea dan Cukai sebagai institusi yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif dalam menjalankan tugasnya.

Upaya penegakan hukum berupa penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai pada dasarnya memberikan kerugian kepada pedagang karena rokok ilegal yang ditemukan akan ditegah dan hal ini tentunya dapat memberikan efek jera kepada pedagang untuk tidak menyediakan rokok ilegal tersebut. Namun, tingginya permintaan pasar dan keuntungan yang didapat menjadi faktor pendorong masih adanya masyarakat yang tidak takut untuk melakukan tindakan tersebut walaupun dilakukan secara diam-diam. Apalagi tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai tidak rutin dilakukan pada satu daerah sehingga hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk tetap memperjual belikan rokok ilegal.

Pelaku yang menjual rokok ilegal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mereka yang memahami aturan hukum terkait larangan menjual rokok ilegal dan mereka yang tidak memahami aturan tersebut. Pelaku yang sadar akan aturan hukum namun tetap melanggar dapat dianggap sengaja mengabaikan ketentuan yang berlaku demi keuntungan pribadi, sehingga sanksi yang diberikan bersifat tegas untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, bagi pelaku yang tidak memahami aturan hukum, perlindungan hukum dapat diberikan dalam bentuk edukasi dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dasar hukum yang mengatur

mengenai larangan menjual rokok ilegal yakni pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menegaskan bahwa¹⁰⁹.

“Setiap orang yang menawarkan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Undang-Undang yang telah disebabkan diatas tetap menjadi pedoman utama dalam menegakan keadilan, baik bagi pelaku yang sengaja melanggar maupun yang tidak mengetahui aturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tentunya pelaku akan lebih pintar dengan menggunakan modus operandi terbaru untuk mengelabui petugas Bea dan Cukai. Penggunaan modus operandi yang semakin canggih ini tentunya mempermudah kerja pelaku dalam melakukan pelanggaran. berbagai metode yang sebelumnya belum banyak teridentifikasi kini mulai digunakan untuk menyamarkan aktivitas ilegal ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹¹⁰

¹⁰⁹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. (n.d)

¹¹⁰ “Hasil Wawancara Dengan Fadel Muhammad Kanata Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Senin 13 Januari Pukul 16.50 WITA.”

“ Bea dan Cukai sendiri memiliki tim intilejen di seluruh Indonesia. Dimana jika terdapat modus operandi baru yang berlaku di salah satu wilayah, maka modus operandi tersebut akan disebar luaskan ke wilayah lain untuk menghindari modus operandi baru terjadi di wilayah lain tersebut.”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Bea dan Cukai senantiasa melakukan pengamatan melalui tim intelijen untuk menemukan segera penyalur rokok ilegal. Salah satu contoh modus operandi baru yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan pelanggaran dibidang cukai adalah menggunakan identitas palsu atau perusahaan fiktif untuk distribusi rokok ilegal. Pelaku memanfaatkan identitas palsu atau mendirikan perusahaan fiktif yang seolah-olah sah untuk memproduksi, mendistribusikan, atau menjual barang kena cukai tanpa pita cukai resmi. Pelaku mendirikan pabrik kecil di lokasi terpencil atau sulit dijangkau. Barang ilegal dikirim menggunakan dokumen palsu atau dengan metode pengiriman yang menyamarkan isinya, seperti mencampur barang legal dan ilegal dalam satu muatan.

Dalam hal ini, upaya yang terus dilakukan Bea dan Cukai adalah memperkuat kinerja tim Intelijen untuk mengetahui informasi tentang kejahatan distribusi rokok ilegal dengan melompat langsung ke lapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan yang diduga sebagai titik masuk bagi rokok ilegal. Diharapkan bahwa pelaku rokok ilegal dapat ditemukan dan juga dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare juga membuka layanan informasi dan pengaduan jika masyarakat di wilayah kerja Bea Cukai Parepare mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal.

Dalam era digital yang semakin maju, peran teknologi menjadi sangat krusial dalam mengembangkan modus operandi baru khususnya dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal.

Teknologi yang terus berkembang memungkinkan pihak berwenang untuk memanfaatkan berbagai sistem canggih dalam memonitor dan melacak peredaran barang-barang ilegal secara lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹¹¹

“ Peran teknologi sangat besar sebagai upaya dan komitmen dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penindakan barang kena cukai khususnya rokok dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem pelacakan digital, analisis data, perangkat pemantauan online dan videotron, pihak berwenang dapat lebih efisien mengidentifikasi dan mengawasi peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa peran teknologi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai, khususnya rokok ilegal. Penggunaan analisis data yang didukung oleh perangkat canggih dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pola distribusi dan lokasi-lokasi rawan yang menjadi titik penyebaran rokok ilegal. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pihak berwenang dalam mengambil langkah penindakan yang tepat. Komitmen untuk mengimplementasikan teknologi canggih dalam pengawasan barang kena cukai menunjuka upaya yang signifikan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal, memastikan kepatuhan terhadap

¹¹¹ “Hasil Wawancara Dengan Fadel Muhammad Kanata . Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Selasa 14 Januari 2025 Pukul 15.30 WITA.”

regulasi yang berlaku dan mendukung terciptanya keadilan ekonomi di sektor cukai.

Dalam proses penegakan hukum, keberadaan sanksi yang berlaku menjadi elemen penting untuk memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹² Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹¹³

“Sanksi hukum dari penegahan rokok ilegal yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai adalah akan dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan kemudian atas barang yang ditegah akan dirampas yang kemudian menjadi Barang Milik Negara dan selanjutnya akan dimusnahkan sesuai dengan PMK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara, yang dikuasai Negara dan yang Menjadi Milik Negara”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat

¹¹² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,1999)

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare, Selasa 14 Januari 2025 Pukul 16.00 WITA”.

pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Berikut beberapa Pasal yang mengatur tentang sanksi pidana peredaran rokok ilegal:¹¹⁴

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menegaskan :¹¹⁵

“Setiap orang yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor Barang Kena Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar”.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menegaskan :¹¹⁶

“Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan Barang Kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 1 dengan maksud mengelakkan pembayaran Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. (n.d)

¹¹⁵ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. (n.d)

¹¹⁶ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (n.d)

paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menegaskan :¹¹⁷

“Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan dibidang cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah”.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menegaskan :¹¹⁸

“Setiap orang yang menawarkan, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan Pasal 54 yakni :

¹¹⁷ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (n.d)

¹¹⁸ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (n.d)

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu Barang Kena Cukai yang pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menegaskan : ¹¹⁹

“Setiap orang yang :

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan dipidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh)kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

¹¹⁹ Pasal 56 Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi perpajakan. (nd)

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menegaskan :¹²⁰

“Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur dengan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan paling besar Rp. 750.000.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)”.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menegaskan :¹²¹

“Setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Pasal 58A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menegaskan :¹²²

(1) “Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5

¹²⁰ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi perpajakan. (n.d)

¹²¹ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (n.d)

¹²² Pasal 58A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (n.d)

- (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah)”.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini dipadana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) atau paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)”.

Penjelasan mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang merupakan landasan penting untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga ketertiban masyarakat. Kejelasan aturan ini memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak secara adil dan sesuai prosedur, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang patuh terhadap hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Parepare dalam menangani peredaran rokok ilegal mencakup pengawasan yang ketat terhadap peredaran barang kena cukai, pelacakan kasus peredaran rokok ilegal, serta penerapan sanksi tegas kepada pelanggar. Upaya ini dilakukan untuk melindungi kepentingan negara, menekan potensi kerugian penerimaan cukai dan menciptakan keadilan bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan. Melalui pengawasan yang sistematis, penanganan kasus secara profesional dan penegakan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang, Bea Cukai memainkan peran penting dalam membarantas peredaran rokok ilegal. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap regulasi cukai, tetapi juga mendukung upaya negara dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegritas.

4.3. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare dalam

Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Rokok Ilegal

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya sehingga dapat dikatakan berhasil jika hukum sudah di jalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.¹²³

Dalam penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, maka penegakan hukum tidak terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada

¹²³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo,1983). Hal 7

hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹²⁵

“ Jumlah personil kami belum memadai karena jumlah pegawai di seksi P2 hanya 12 orang sedangkan wilayah yang harus diawasi meliputi 12 Kabupaten dan Kota yaitu, Kota Parepare , Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju,, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Namun demikian, kami tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan kami di Wilayah Bea Cukai Parepare”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa hambatan yang di hadapi oleh Bea dan Cukai Parepare disebabkan oleh beberapa faktor baik dari segi faktor internal maupun faktor eksternal. Meskipun tantangan jumlah personil menjadi kendala dan luas wilayah pengawasan meliputi 12 Kabupaten dan Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea dan Cukai Parepare terus mengoptimalkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui upaya penegakan hukum baik dari segi upaya preventif maupun upaya represif.

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ “Hasil Wawancara Dengan Fadel Muhammad Kanata Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Selasa 14 Januari 2025 Pukul 16.00 WITA.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :

126

“ Dalam menangani Kasus Peredaran rokok illegal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Parepare masih mengalami beberapa hambatan di antaranya wilayah Geografis yang luas, kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana, anggaran , kurangnya kepedulian masyarakat, perlawanan dari masyarakat, pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses penyidikan. Pelaku pengedaran tidak memberikan keterangan dengan benar dan jelas pada saat dilakukannya proses penyidikan”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Bea dan Cukai Parepare menghadapi tantangan yang signifikan dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal. Hambatan yang mencakup faktor geografis, kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, anggaran yang tidak mencukupi, serta perlawanan dari masyarakat. Atas hambatan tersebut, Bea dan Cukai Parepare terus melakukan evaluasi terkait tantangan yang dihadapi agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Untuk memahami lebih dalam , penulis melakukan analisis terkait poin-poin yang menjadi kendala dalam penegakan hukum meliputi :

a. Kurangnya jumlah personil

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare kekurangan personil dimana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan jumlah personil hanya 12 orang sedangkan wilayah pengawasan ada 12 Kabupaten dan Kota.

¹²⁶ “Hasil Wawancara Dengan Fadel Muhammad Kanata Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Selasa 14 Januari 2025 Pukul 16.10 WITA.”

b. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana hingga membuat para petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Parepare TMP C Parepare mengalami kesulitan untuk melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

c. Anggaran

Anggaran yang terbatas harus diperhitungkan dengan cermat melalui analisis biaya dan manfaat, mengingat luasnya wilayah pengawasan.

d. Kurangnya kepedulian masyarakat

Penegakan hukum melibatkan peran masyarakat dan bertujuan menciptakan kedamaian. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat turut mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Namun, sebagian besar masyarakat enggan memberikan informasi terkait peredaran rokok ilegal kepada petugas Bea dan Cukai karena khawatir akan keselamatan jiwanya.

e. Perlawanan dari masyarakat

Dapat diketahui bahwa penduduk Indonesia saat ini masih bergantung pada rokok. Disatu sisi banyak masyarakat yang belum paham terhadap aturan hukum dari Undang-Undang Cukai yang harus melalui tahapan tertentu.

f. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses penyidikan. Pelaku pengedaran tidak memberikan keterangan dengan benar dan jelas pada saat dilakukannya proses penyidikan.

Dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal, Bea dan Cukai Parepare menghadapi berbagai kendala. Sesuai dengan poin yang diatas hingga celah hukum yang masih dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Celah hukum dalam regulasi dan penegakan

hukum memberikan ruang bagi pelaku untuk menghindari sanksi atau menemukan cara baru dalam menjalankan praktik ilegal mereka.

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Celah-celah ini muncul akibat ketidaksesuaian aturan dengan dinamika di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku pelaksana Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹²⁷

“Celah hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok ilegal sejauh ini sebelum ada UR (Ultimum Remidium) masih banyak Masyarakat yang melakukan pelanggaran. Setelah adanya peraturan baru dalam hal ini UR (Ultimum Remidium) pelanggar kecil jadi lebih berhati-hati. Atas celah hukum ini pihak Bea dan Cukai Bersama Kejaksaan dalam tahap proses penyidikan dilakukan proses penyitaan asset dan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sebelum penerapan prinsip *Ultimum Remidium* dalam penegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok ilegal, celah hukum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pelanggaran, terutama oleh pelanggar kecil yang merasa dampak hukumannya ringan atau tidak signifikan. Namun, setelah prinsip *Ultimum Remidium* diberlakukan, terdapat perubahan perilaku di mana pelanggar kecil menjadi lebih berhati-hati, mengindikasikan efek pencegahan yang lebih kuat. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan terarah mampu menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan,

¹²⁷ “Hasil Wawancara Dengan Fadel Muhammad Kanata Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Selasa 14 Januari 2025 Pukul 16.15 WITA.”

sekaligus menciptakan efek jera yang lebih efektif di tingkat masyarakat.

Edukasi yang bermanfaat tentunya dapat membantu dalam meminimalisir celah hukum yang ada dengan memberikan penyuluhan hukum terkait rokok ilegal. Edukasi yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Parepare kepada pedagang kecil dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mematuhi peraturan terkait cukai, khususnya dalam upaya mencegah peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadel Muahmmad Kanata selaku Pelaksana Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare mengatakan bahwa :¹²⁸

“ Edukasi yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Parepare dengan memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Penyuluhan hukum terkait sanksi atau ancaman pidana yang akan diterima para pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Parepare bertujuan untuk membangun kepatuhan hukum melalui pemahaman yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi kasus peredaran rokok ilegal di Parepare.

Dalam upaya menangani peredaran rokok ilegal, Bea dan Cukai Parepare menghadapi berbagai kendala. Tantangan ini semakin kompleks dengan berkembangnya modus operandi yang kian canggih, sehingga memerlukan strategi yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga terkait. Oleh karena itu,

¹²⁸ “Hasil Wawancara Dengan Fadel Muhammad Kanata. Selaku Pelaksana Pemeriksa P2 Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, Selasa 14 Januari Pukul 16.20 WITA.”

diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan regulasi, peningkatan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih konsisten. Dengan kerja sama yang solid antara Bea Cukai, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan demi melindungi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare melakukan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh pihak yang melanggar aturan. Penegakan hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, pengamatan dan patroli, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penangkapan, penyitaan, penegahan serta operasi pasar.
2. Kendala yang dihadapi dalam memberantas peredaran rokok ilegal yaitu kurangnya jumlah personal, sarana dan prasarana yang terbatas, anggaran yang terbatas, kurangnya peran dari masyarakat, adanya perlawanan dari masyarakat sehingga sulit menemukan penyalur rokok ilegal dan adanya pelaku yang memberikan keterangan fiktif. Atas kendala tersebut, Bea Cukai Parepare terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, sanksi yang lebih tegas, serta kolaborasi lebih erat dengan instansi lain dan masyarakat. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara serta kesehatan masyarakat.

5.2.SARAN

1. Diharapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal untuk lebih tegas lagi. Selain itu, peningkatan intensitas pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga bentuk pelanggaran di lapangan terhadap peredaran rokok ilegal dapat diketahui dan segera dilakukan penindakan secara tegas.

2. Diharapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare dalam rangka efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah KPPBC Parepare untuk lebih jeli dalam melihat berbagai faktor yang ada dalam menghambat efektifitas kerja, sehingga kedepannya dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Burhanuddin S. "Hukum Pengurusan Bea & Cukai." Yogyakarta: Penerbit Medpress, 2013.

———. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Penerbit Medpres Digital, 2013.

C.F.G. Sunaryati Hartono. *Perananan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1976.

Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)* . Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2013.

Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: UII Press Indonesia, 2002.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Raharjo. *IlmuHukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

———. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* . Yogyakarta: Genta Pubshing, 2009.

Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

———. *Sosiologi Sebagai Pengantar* . Jakarta: Rajawali Persada, 1990.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.

TeguhPrasetyo dan Abdul HalimBarkatullah. *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

JURNAL :

Bulkiah.dkk. “Pengaturan Objek Barang Kena Cukai Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Litigasi* Vol. 23 (2022).

Dian Jusriati. “Apa Itu Barang Kena Cukai.” *Warta Bea Cukai* , 2018.

Rahayuwati.dkk. “Pengertian Dan Bahan Rokok.” *E-Journal* Vol. 20 (2022).

Shabrina Hayati dan Lilly Karlina. “Sistem Penerimaan Kas Atas Bea Masuk Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai.” *Jurnal Bisnis Administrasi* 06 No.01 (2017): 61–68.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Pasal 58A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, (n.d.).

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan Pita Cukai (n.d.).

Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembukuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Jo. PMK Nomor 68 Tahun 2020, (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara, yang dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai (n.d.).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (n.d.).

Pasal 1 Bagian Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (n.d.).

“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Komisi Yudisial Pasal 1 Ayat 5,” n.d.

WEBSITE :

Beacukai, 2024, Bea Cukai Kudus Gagal Pengiriman Puluhan Ribu Batang Rokok “

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-kudus-gagalkan-pengiriman-puluhan-ribu-batang-rokok-ilegal-di-kabupaten-jepera.html> “ diakses pada 12 Agustus 2024

Detikcom <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7035605/bea-cukai-parepare-musnahkan-rokok-miras-ilegal-rugikan-negara-rp-1-2-m>. diakses Tanggal 10 Mei 2024

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Indonesia “ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dalam jaringan “ <https://kbbi.web.id/penegakan>, diakses tanggal 10 Mei 2024

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Indonesia “ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dalam Jaringan “ <https://kbbi.web.id/kasus>, Diakses Tanggal 10 Mei 2024

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Indonesia “ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dalam Jaringan “ . <https://kbbi.web.id/peredaran>, Diakses Tanggal 10 Mei 2024

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Indonesia “ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dalam Jaringan “ <https://kbbi.web.id/ilegal>, diakses tanggal 10 Mei 2024

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses Tanggal 20 Juli 2024

Jagad“Pengertin Bea Cukai : Tugas,Fungsi,Macam Jenis Dan Contoh”

<https://jagad.id/definisi-bea-cukai-tugas-fungsi-macam-jenis-dan-contoh/> . diakses pada 30 Juli 2024

Online Pajak, “ Apa Saja Barang Kena Cukai, Ciri dan Tarif Pajaknya “ <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/barang-kena-cukai> “ diakses pada 30 Juli 204

Kemenkeu “ Siaran Pers Anggaran APBN Tahun

2023 “ <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran>

Pers-APBN-2023. Diakses tanggal 31 Juli 2024

Beacukai “ Ciri-ciri Rokok Ilegal “ <https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri>

-rokok-ilegal.html. Diakses pada 05 Agustus 2024

Beacukai,2024 <https://www.beacukai.go.id/berita/mengapa-perlu-ada-cukai.html>

diakses tanggal 31 Juli 2024

M Zulhunain Fahmi, Konsep Cukai, “ <https://2fzulhunain.blogspot.com/2012/06/>

konsep-cukai.html Diakses Tanggal 31 Juli 2024

Yudiono OS, “ Metode Penelitian” , <http://digilib.unila.ac.id/> (2013),

diakses tanggal 31 Juli 2024

Bea Cukai Parepare, “Profil Bea Cukai” ,” https://www.facebook.com/bcparepare/?locale2=id_ID&_rdr.

Diakses tanggal 09 Januari 2025 n.d.

Andri Setiawan, ” <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengurai-sejarah-lembaga-bea-cukai>” Diakses tanggal 10 Januari 2025 n.d.

WAWANCARA :

Hasil wawancara dengan Rano Fauzy M. selaku Pelaksana Pemeriksa Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare, Senin 06 Januari 2025, Pukul 15.30 WITA

Hasil wawancara dengan Mulyaji Mahmud selaku Pelaksana Pemeriksa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare, Senin 08 Januari 2025, Pukul 14.30 WITA

Hasil wawancara dengan Darmawan Tamir selaku Pelaksana Pemeriksa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare, Rabu 08 Januari 2025, Pukul 15.00 WITA

Hasil wawancara dengan Fadel Muhammad Kanata selaku Pelaksana Seksi P2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Parepare, Senin 13 Januari 2025, Pukul 16.00 WITA